



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
PUTUSAN GUGUR
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register : 001/PS.REG/75.7504/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango memeriksa dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa dengan nomor 001/PS.REG/75.7504/VIII/2024, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor 001/PS.REG/75.7504/VIII/2024, dari

1. Nama : **Drs. H. Ismet Mile. MM**
No. KTP : 7503022602490001
Alamat : Jln Sawah Besar RT 000,RW 000 Kelurahan Toto Selatan
Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi
Gorontalo.
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 26-02-1949
Pekerjaan : PENSUNAN

2. Nama : **Risman Tolingguhu**
No. KTP : 7501010610720004
Alamat : Lingkungan II Helumo RT 003/RW 002 Kelurahan
Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Bone Bolango
Provinsi Gorontalo
Tempat, Tanggal Lahir : Limboto, 06- 10- 1972
Pekerjaan : Wiraswasta

Yang memberikan kuasa kepada:

1. YOSEF MADO WITIN.,S.H.,M.H
2. VINIA YUNANDA.,S.H
3. RIO POTALE., S.H.,M.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **VINIA CHANDRA & PARTNERS**, beralamat di Jl. Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) No. 75 B. RT.02, RW.03, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan 12240, Provinsi DKI Jakarta, Nomor HP 081210841149, alamat email: viniayunanda@yahoo.com Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan Gugur karena:

1. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah;
2. pemohon meninggal dunia;
3. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan pertama musyawarah; atau
4. pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam penyelesaian sengketa pemilihan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024, Termohon mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara Nomor 213/PL.02.2-BA/7503/2024 Tentang Rekapitulasi Akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyatakan pemohon memenuhi syarat formil dan materil serta diregistrasi dengan Nomor 001/PS.REG/75.7504/VIII/2024
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melaksanakan musyawarah tertutup dengan mempertemukan pemohon dan termoho selama 2 (dua) hari pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024
5. Bahwa pada saat musyawarah tertutup tanggal 30 Agustus 2024, Pemohon menyatakan tidak keberatan lagi atas keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango berupa Berita Acara Nomor 213/PL.02.2-BA/7503/2024 Tentang Rekapitulasi Akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dan sepakat untuk tidak melanjutkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ketahap musyawarah terbuka.

6. Bahwa hasil musyawarah tertutup tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara musyawarah pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Sofyan Djama 2) Yulianti Laliyo 3) Alti Mohamad) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada pada hari Jumat tanggal 30 Bulan Agustus tahun 2024 oleh 1) Sofyan Djama 2) Alti Mohamad)masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan dibantu oleh Saiful sebagai sekretaris.

MAJELIS MUSYAWARAH

BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO

Ketua majelis

Anggota Majelis

ttd

SOFYAN DJAMA

ttd

ALTI MOHAMAD

Sekretaris Majelis

ttd

Saiful., S.H